

## **IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN MUKOMUKO**

**[Arya Bhakti Wiranata]<sup>1</sup>**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Universitas Terbuka

[044047773@ecampus.ut.ac.id](mailto:044047773@ecampus.ut.ac.id)

### **Abstract**

*In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 Article 1, a traffic accident is defined as an unwanted and unintentional incident on the road involving a vehicle, with or without other road users, which causes casualties and/or material losses. This study aims to analyze the factors that cause traffic accidents in Kaur Regency. The data analysis method used in this study employs a descriptive-analytical approach, namely by describing the conditions and facts occurring in the field according to the research object at the Mukomuko Regional Police Office (Polres Mukomuko), then organizing, elaborating, and analyzing the collected data based on the applicable legal benchmarks. The findings of this study indicate that there are main factors causing accidents originating from humans. The data shows that traffic accidents in Kaur Regency are influenced by several main factors, namely human factors (driver negligence, violation of the law, and the physical condition of the driver), vehicle factors (poorly maintained vehicle conditions), and road and environmental factors (poor road conditions, lack of traffic signs, and weather). The data also revealed that the majority of accident victims are young individuals, especially teenagers and young adults, with the most frequent accident incidents occurring to motorcyclists.*

**Keywords:** *Identification Factors; Traffic Accidents; Prevention.*

### **Abstrak**

*Menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 1, kecelakaan lalu lintas itu kejadian yang nggak dikehendaki dan nggak direncanakan di jalan, entah cuma melibatkan satu kendaraan atau ada pengguna jalan lain, sampai menimbulkan korban meninggal atau luka dan/atau kerusakan barang. Penelitian ini mau membahas apa aja yang jadi penyebab kecelakaan di Kabupaten Mukomuko. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan kondisi dan fakta yang terjadi di lapangan sesuai objek penelitian di Polres Mukomuko, kemudian data yang diperoleh disusun, diuraikan, dan dianalisis berdasarkan tolok ukur hukum yang digunakan. Dari hasil penelitian ketahuan kalau penyebab paling dominan kecelakaan di sana datang dari faktor manusia. Data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor manusia (kelalaian pengemudi, pelanggaran hukum, dan kondisi fisik pengemudi),*

*faktor kendaraan (kondisi kendaraan yang tidak terawat), serta faktor jalan dan lingkungan (kondisi jalan yang buruk, kurangnya rambu lalu lintas, dan cuaca). Hasil data juga nunjukin kalau yang paling banyak jadi korban kecelakaan itu anak muda, terutama remaja sama usia dewasa awal. Kecelakaan paling sering dialami sama pengendara motor.*

**Kata Kunci:** *Identifikasi Faktor Penyebab; Kecelakaan Lalu Lintas; Pencegahan.*

## **A. PENDAHULUAN**

Masalah kecelakaan lalu lintas masih jadi sorotan serius, baik di Indonesia maupun negara lain. Data terbaru nyebutin tiap tahun ada kira-kira 1,19 juta orang yang meninggal gara-gara kecelakaan di jalan. Korban paling banyak justru usia 5 sampai 29 tahun. Di Indonesia sendiri angkanya tinggi banget. Kecelakaan lalu lintas jadi penyebab kematian nomor dua setelah TBC. WHO juga nyebutin ini masalah dunia. Katanya setiap hari ada sekitar 16.000 orang yang meninggal karena luka akibat kecelakaan, belum lagi yang cacat seumur hidup. Kondisi di Indonesia tahun 2024 juga nggak jauh beda. Tercatat ada 1.150.000 kejadian kecelakaan. Dari jumlah itu, sekitar 27.000 orang meninggal. Kalau dirata-rata, tiap jam ada 3-4 orang yang nyawanya melayang (Pusiknas, 2025). Sehingga untuk menurunkan angka kecelakaan, diperlukan berbagai upaya, seperti membuat orang semakin sadar tentang keselamatan di jalan, perbaiki kondisi jalan yang rusak, sama perketat penindakan hukum ke pelanggar.

*Global status report on road safety 2024*, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas mengakibatkan sekitar 1,19 juta kematian setiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas saat ini merupakan penyebab utama kematian di antara orang yang berusia 5–

29 tahun. Beban terbesar dari kematian ini ditanggung oleh pengguna jalan yang rentan pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara sepeda motor terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2024). Laporan ini lebih lanjut menekankan bahwa biaya manusia dari mobilitas kontemporer sangat besar dan menegaskan perlunya langkah-langkah tegas dan intervensi kebijakan global yang terkoordinasi untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan mencegah kematian tambahan

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia melonjak naik cukup pesat. Totalnya ada 146.854 kejadian, naik dibanding 2024 yang cuma 139.364 kasus. Ini angka paling tinggi selama 5 tahun terakhir dengan rinciannya yang meninggal 5.511 orang, luka ringan 180.511 orang, luka berat 6.273 orang, dan kerugian materinya nyampe Rp258,18 miliar. Sementara data Korlantas Polri menyebutkan jumlah kejadiannya 110.528 kasus di tahun 2026, dengan jumlah korban meninggal tetap sama 5.511 orang (Arya Witjaksana, 2025).

Berdasarkan data terbaru, Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 1.150.000 kecelakaan di negara ini, dengan angka kematian

mencapai 27.000 orang rata-rata 3-4 kematian per jam. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi oleh kendaraan roda dua, yang mencapai 76,42% dari total kendaraan yang terlibat. Faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan, yaitu sebesar 61%, diikuti oleh faktor infrastruktur dan lingkungan (30%), dan faktor kondisi kendaraan (9%). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 284,97 juta jiwa, menempatkannya di peringkat keempat dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (Nouvan, 2025). Pertumbuhan penduduk yang pesat, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, telah mendorong permintaan transportasi dan kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk mobil, sepeda motor, bus, dan truk.

Peningkatan jumlah kendaraan ini berdampak langsung terhadap sistem transportasi nasional. Ketika pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang memadai, maka muncul berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, polusi udara, hingga meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, manajemen transportasi, dan kesadaran berlalu lintas masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan (BPS, 2024).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan

tidak disengaja yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan kematian dan/atau kerugian materiil. Kecelakaan semacam itu pada dasarnya mengandung unsur ketidakpastian dan kurangnya perencanaan, yang dapat menimbulkan perasaan terkejut, kaget, dan trauma psikologis bagi para pihak yang terlibat (UU, 2009). Apabila suatu peristiwa di jalan terjadi dengan unsur kesengajaan dan telah dirancang terlebih dahulu, maka hal tersebut bukanlah kecelakaan lalu lintas, melainkan masuk dalam bentuk tindak pidana, seperti penganiayaan atau pembunuhan berencana (KUHP, 2023). Menurut Elsa dan Farida cepatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan populasi yang mayoritas terdiri dari individu muda serta beragamnya tipe kendaraan, telah menimbulkan masalah kecelakaan yang semakin serius. Banyak dari korban tersebut mengalami cedera yang dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup dan secara ekonomi akan memberatkan keluarga serta masyarakat (Elsa dan Farida, 2021). Peristiwa kecelakaan di jalan raya merupakan hal yang sebisa mungkin dihindari oleh setiap pengguna jalan.

Namun, kejadian ini kerap muncul secara tiba-tiba dan tanpa prediksi, yang dapat disebabkan oleh buruknya kondisi jalan atau kelalaian pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas (Setiawan, 2019). Untuk menghitung dampak biaya dari kecelakaan, diterapkan metode *The Gross Output*, sementara untuk

menemukan area yang rentan terhadap kecelakaan, digunakan metode *Z-score*. Berkendara adalah aktivitas yang kompleks, yang tidak hanya menuntut keterampilan fisik dalam mengendalikan arah serta kecepatan kendaraan, tetapi juga kemampuan mental untuk secara terus-menerus memproses dan menganalisis informasi yang diterima melalui persepsi dan kognisi. Kondisi ini mengharuskan pengemudi mengambil keputusan dengan cepat dan tepat (Lady & Umyati, 2021).

Mengemudi aman memerlukan kematangan emosi, kemampuan kognitif, pengalaman, dan pengetahuan teknik berkendara. Selama perjalanan, pengemudi harus menghadapi tantangan seperti kemacetan, cuaca buruk, dan perilaku pengemudi lain yang tidak terduga (Oktavia & Mahachandra, 2020). Kecelakaan dapat berupa insiden nyata atau peristiwa yang hampir saja terjadi. Kejadian nyaris celaka adalah kondisi yang nyaris menimbulkan cedera atau kerusakan dalam waktu yang sangat singkat, namun tidak sampai mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, kecelakaan pasti menimbulkan dampak merugikan. Setiap kecelakaan terjadi akibat rangkaian faktor yang saling terkait, baik yang bersumber dari manusia, sistem, maupun kombinasi keduanya (Perhubungan RI, 2018). Dampaknya mencakup trauma bagi seluruh pihak. Bagi individu, hal ini dapat berupa cedera yang memengaruhi kehidupan pribadi, keluarga, dan kualitas hidup (Handoko, 2022). Hal tersebut tentunya bagi sistem atau perusahaan, kerugian dapat berupa

penurunan produksi, hilangnya waktu untuk investigasi, serta pengeluaran biaya terkait proses hukum.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas di titik-titik berisiko telah diidentifikasi berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan dan Prasarana Wilayah (Agus Sasmito, 2022). Kecelakaan lalu lintas dibagi berdasarkan beberapa elemen seperti orang yang terlibat, jenis kendaraan, faktor dari pengemudi, serta tempat dan waktu kejadian (Departemen Perhubungan, 2004). Bersamaan dengan kemajuan dalam transportasi, berbagai permasalahan, termasuk kecelakaan lalu lintas, terus bermunculan (Rhapsalyani Herno Della, 2024). Kecelakaan ini dapat bervariasi dari yang ringan hingga yang berat, dan sering kali mengakibatkan kerugian baik materi maupun non-materi.

Penyebab kecelakaan sangat beragam, termasuk kesalahan manusia, kondisi kendaraan, serta situasi lingkungan di sekitarnya. Karena ketertiban lalu lintas berperan penting bagi kelancaran dan keselamatan seluruh pengguna jalan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap aturan, menjaga ketertiban, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya (Polri, 2024). Selain itu, melalui penegakan hukum oleh Polri, diharapkan tercipta kondisi tertib hukum di bidang lalu lintas dan transportasi jalan, sehingga pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia tidak lepas dari kurangnya kepedulian masyarakat soal keselamatan

di jalan. Masih banyak pengendara yang nekat melanggar aturan, seperti ngebut, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, sampai nyetir disaat capek atau habis minum alkohol. Di sisi lain, pengawasan sama penindakan dari petugas juga belum tegas. Akibatnya pengendara yang bandel terus ngulangi kebiasaan berisikonya. Padahal sosialisasi dan kampanye keselamatan udah sering jalan, tapi karena dua hal tadi, hasilnya belum kelihatan. Angka kecelakaannya masih susah turun.

Selain faktor perilaku manusia, kualitas infrastruktur jalan menjadi penyebab signifikan terjadinya kecelakaan di Indonesia. Data Korlantas Polri 2024 mencatat 29.130 kecelakaan lalu lintas, dengan 24% terjadi di jalan kabupaten/kota yang kondisinya sering tidak memadai (Polri, 2024). Di Kabupaten Mukomuko, kondisi ini terasa lebih nyata. Berdasarkan data Dinas PUPR Mukomuko 2024, sekitar 38% jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat, terutama di jalur penghubung antar kecamatan seperti Mukomuko Utara, Ipuh dan Lubuk Pinang Penarik (Dinas PUPR, 2026). Rambu lalu lintas juga terbatas, hanya terpasang di 15% titik rawan kecelakaan yang diidentifikasi Satlantas Polres Mukomuko (Polres, 2026). Kondisi penerangan jalan umum pun belum merata, dengan hanya 42% ruas jalan di luar pusat kota yang memiliki lampu penerangan berfungsi.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko selama periode 2024–2026, jumlah kecelakaan mengalami fluktuasi dengan

kecenderungan meningkat pada tahun 2025 sebelum menurun pada tahun 2026. Pada tahun 2024 tercatat 104 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 18 orang, luka berat 81 orang, luka ringan 64 orang, serta kerugian material sebesar Rp55.700.000. Pada tahun 2025 jumlah kecelakaan meningkat menjadi 123 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia tetap 18 orang, sementara korban luka berat meningkat menjadi 105 orang dan luka ringan menjadi 90 orang, dengan kerugian material sebesar Rp15.400.000. Selanjutnya, pada tahun 2026 jumlah kecelakaan menurun menjadi 47 kasus dengan 4 korban meninggal dunia, 39 korban luka berat, dan 39 korban luka ringan, serta kerugian material sebesar Rp5.000.000. Data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun dengan tingkat kecelakaan tertinggi, sedangkan pada tahun 2026 terjadi penurunan yang cukup signifikan baik dari jumlah kasus, korban, maupun kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas (Polres, 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko. Mengingat banyaknya kerusakan infrastruktur jalan, kurangnya rambu lalu lintas, serta minimnya pencahayaan di berbagai ruas jalan, tujuan studi ini adalah untuk secara sistematis mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas di wilayah ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-

langkah penanggulangan dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan di Kabupaten Mukomuko. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan keselamatan jalan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Penelitian ini dipilih karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada keselamatan jiwa, ketertiban umum, dan pembangunan daerah (Theo Alif, 2025). Kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor manusia, kondisi kendaraan, infrastruktur jalan, serta kondisi lingkungan dan cuaca. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi secara menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan untuk mengetahui akar permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mukomuko. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi pencegahan, serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara lebih efektif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Berdasarkan pandangan Sugiyono, metode ini diawali dengan mendeskripsikan data dan fakta suatu objek secara apa adanya, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel atau menemukan jawaban atas suatu

permasalahan. Penelitian ini tidak ditujukan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum, melainkan bertujuan menganalisis data yang diperoleh guna memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji (Sugiyono, 2020).

Pendekatan ini diterapkan guna menyajikan gambaran yang sistematis mengenai objek penelitian, kemudian data yang diperoleh dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan isu yang dikaji. Metode ini menampilkan fakta secara apa adanya, lalu memproses dan menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang berlangsung selama pelaksanaan penelitian (Moh. Nazir, 2024). Deskriptif mengacu pada penyajian suatu peristiwa sesuai dengan kondisi sebenarnya, sedangkan analitis berarti data yang dihimpun diatur, dianalisis, dan diuraikan berdasarkan parameter yang telah ditentukan (Marzuki, 2024). Metode pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan (Suharsimi Arikunto, 2010).

**Pertama**, wawancara dilakukan dengan individu yang berhubungan langsung dengan penanganan insiden lalu lintas di Kabupaten Mukomuko, yakni Satlantas Polres Mukomuko, Dinas PUPR, serta Dinas Perhubungan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi tentang lokasi rawan kecelakaan, kondisi infrastruktur, dan berbagai hambatan dalam penegakan hukum lalu lintas.

**Kedua**, dilakukan survei lapangan pada jalan-jalan penghubung antar kecamatan yang mencatat angka kecelakaan yang tinggi, seperti rute Mukomuko Utara–Ipuh serta Lubuk Pinang–Penarik, dengan tujuan memeriksa keadaan fisik jalan, kelengkapan rambu lalu lintas, dan pencahayaan jalan umum. **Ketiga**, analisis dokumen dilakukan terhadap data sekunder yang berupa laporan kecelakaan lalu lintas dari Satlantas Polres Mukomuko untuk periode tahun 2023–2025, laporan mengenai keadaan jalan dari Dinas PUPR, serta dokumen program keselamatan jalan dari Dinas Perhubungan.

Data yang telah diperoleh kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan karakteristik dan pola kecelakaan lalu lintas, termasuk tempat, waktu kejadian, jenis kendaraan, serta faktor penyebab utama. Selanjutnya, data yang telah dimegambarkan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif guna memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menyusun rekomendasi upaya penanggulangan yang sesuai dengan situasi di Kabupaten Mukomuko. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang ingin mengeksplorasi fenomena sosial, perilaku, atau kondisi tertentu secara mendalam dan menyeluruh, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang jelas dan analisis yang mendalam terhadap objek penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Mukomuko

#### 1. Faktor Manusia

Pengguna jalan, yang mencakup pengemudi mobil, pejalan kaki, serta individu lain yang secara langsung memanfaatkan fasilitas jalan, memegang peran penting dalam keselamatan lalu lintas. Pejalan kaki berpotensi menjadi korban kecelakaan sekaligus berkontribusi terhadap terjadinya insiden di jalan. Sementara itu, pengemudi kendaraan kerap dianggap sebagai faktor utama penyebab kecelakaan, sehingga sering menjadi fokus perhatian. Diperkirakan sekitar 95% insiden lalu lintas disebabkan oleh perilaku pengemudi (Lady, Lovely & Umyati, 2021).

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat ditelusuri dari berbagai faktor seperti sikap, keterampilan, serta kondisi fisik dan mental pengguna jalan yang berdampak pada keselamatan berkendara. Beberapa perilaku yang berisiko memicu kecelakaan antara lain mengemudi dalam pengaruh alkohol, kelelahan atau mengantuk, mengalami stres, melanggar aturan atau rambu lalu lintas, menggunakan telepon saat mengemudi, serta tidak memakai sabuk pengaman atau helm, dan lain sebagainya (Lady, Lovely & Umyati, 2021). Kecelakaan yang dipicu oleh pengemudi umumnya terjadi akibat hilangnya fokus saat berkendara, seperti mengantuk, menggunakan ponsel, mengatur audio atau video, bercakap-cakap, maupun teralihkan oleh iklan atau reklame di sekitar jalan (Trecy Tiara & Farida, 2021).

## 2. Faktor Kendaraan

Menurut Nafi'ah prasarana transportasi memiliki dua peran penting dalam proses pembangunan kota. *Fungsi pertama* adalah menjadi sarana yang mengarahkan perkembangan wilayah perkotaan agar selaras dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan (Lailatul Nafi'ah, 2021). Fungsi ini memberikan kesempatan bagi perencana kota untuk memanfaatkan prasarana transportasi sebagai alat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan mereka (Perhubungan, 2022). *Fungsi Kedua*, prasarana transportasi bertindak sebagai infrastruktur penting yang mendukung mobilitas manusia dan barang di daerah perkotaan (R.Herno Della, 2024). Keberadaannya sangat penting dalam mendukung beragam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di lingkungan perkotaan, seperti kondisi mesin, rem, lampu, ban, serta muatan, dan lain-lain (Ika Setiawan, 2019).

Kendaraan juga merupakan faktor yang berkontribusi pada terjadinya kecelakaan. Terdapat kendaraan yang sesungguhnya tidak sesuai untuk perjalanan jarak jauh tetapi masih digunakan (Elsa dan Farida, 2021). Namun, ada pula kendaraan yang memenuhi syarat, tetapi kelebihan muatan (Perhubungan, 2024).

## 3. Faktor Lingkungan Jalan

Faktor-faktor yang berpengaruh pada jalan meliputi rencana kecepatan

jalan, desain jalan, keberadaan pagar pengaman di area pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, serta keadaan permukaan jalan (PUPR, 2022). Jalan yang mengalami kerusakan atau memiliki lubang dapat menyebabkan kecelakaan dan mengancam keselamatan pengguna, terutama bagi para pengendara.

Jalan adalah elemen vital dalam infrastruktur transportasi darat yang berfungsi sebagai sarana penghubung (konektivitas) utamanya untuk perpindahan orang dan barang (Pattipeilohy & Lewaherilla 2024). Aksesibilitas dan mobilitas di antara wilayah sangat dipengaruhi oleh mutu dan ketersediaan layanan sistem transportasi, serta inisiatif dalam memperkuat lembaga sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pengelolaan sistem transportasi adalah keandalan dan kondisi jalan (Nabu, Da Costa, dan Semiun 2024). Dapat disimpulkan bahwa kualitas jalan merupakan kualitas konektivitas, sedangkan kualitas konektivitas merupakan kualitas pembangunan daerah.

Jalan berperan penting dalam mendukung proses distribusi produk dan layanan dengan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, jalan memiliki peranan signifikan dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu negara (Handoko, 2021) Selain itu, infrastruktur jalan berfungsi sebagai penghubung berbagai lokasi, termasuk kota, kota kecil, desa, dan

daerah pedesaan, yang mendukung mobilitas penduduk serta transportasi barang. Fungsi lainnya adalah memfasilitasi distribusi barang dan jasa antara produsen, distributor, serta konsumen (fungsi ekonomi), sekaligus memungkinkan interaksi sosial dan pertukaran budaya antar komunitas serta kelompok (fungsi sosial). Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada tersedianya infrastruktur transportasi yang dapat meningkatkan nilai ekonomis secara efisien dan tepat sasaran.

#### 4. Faktor Cuaca

Faktor cuaca adalah salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan. Cuaca yang buruk seperti hujan lebat, kabut tebal, dan kondisi ekstrem lainnya bisa sangat mengurangi kemampuan pengemudi untuk melihat dan dapat menjadikan permukaan jalan licin, sehingga kendaraan lebih mudah kehilangan kontrol (R.Herno Della, 2024). Selain itu, jalan yang licin akibat hujan, salju, embun beku, atau tumpahan minyak akan menambah kemungkinan terjadinya kecelakaan karena mengurangi daya cengkeram ban terhadap jalan (Perhubungan, 2022). Fenomena seperti aquaplaning, di mana ban tidak menyentuh permukaan jalan karena terhalang oleh air, dapat menghasilkan kendaraan tergelincir dan sulit dikendalikan (PUPR, 2024). Faktor

lingkungan lainnya yang berpengaruh adalah kondisi jalan yang kurang baik, seperti lubang, permukaan yang tidak rata, tikungan tajam tanpa tanda peringatan, serta minimnya penerangan, yang semuanya dapat mengganggu kenyamanan dan kemampuan kontrol pengemudi. Lingkungan sekitar jalan, seperti daerah perumahan, lahan pertanian, atau pembakaran lahan, juga bisa mengalihkan perhatian pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

### B. Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Mukomuko

Penanganan serta pencegahan terjadinya kecelakaan, terutama di lingkungan pekerjaan dan di jalan raya, mencakup berbagai langkah strategis untuk mengurangi kemungkinan dan konsekuensi dari kecelakaan. Penanganan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, melibatkan berbagai usaha dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk menurunkan jumlah kecelakaan serta memperbaiki keselamatan bagi para pengguna jalan (Polres, 2026).

#### 1. Penanggulangan Kecelakaan Di Jalan Raya Kab. Mukomuko

Penanganan dan pencegahan kecelakaan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup pendidikan, pengawasan, pengendalian risiko, dan sistem manajemen keselamatan yang efisien. Di

lingkungan kerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta penggunaan alat pelindung diri sangat penting, sedangkan di jalan, mematuhi peraturan lalu lintas dan memastikan kondisi kendaraan yang baik adalah hal yang utama untuk menjaga keselamatan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode sebagai berikut:

a. Operasi dan Razia Gabungan

Satlantas Polres Mukomuko bekerja sama dengan Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dan lembaga terkait secara berkala melaksanakan operasi terpadu untuk mengatur angkutan umum, memverifikasi kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen, serta ketaatan pengemudi terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kegiatan ini juga disertai dengan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara dan peran Dana Pertanggungjawaban Wajib Kendaraan Penumpang Umum (DPWKPU) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam memberikan bantuan bagi korban kecelakaan.

b. Pengawasan dan Patroli Rutin

Polres Mukomuko melaksanakan pengawasan intensif dan patroli di area yang berpotensi terjadi kecelakaan, termasuk jalan-jalan yang terkena abrasi dan memiliki penerangan yang kurang, seperti di Jalan Lintas Barat. Pemasangan tanda lalu lintas di

lokasi-lokasi berisiko juga merupakan langkah dari upaya menghindari kecelakaan (Polres, 2026)

c. Kesiapsiagaan Tim Tanggap Darurat

Meskipun data khusus tim tanggap darurat di Mukomuko tidak tersedia, secara umum kesiapsiagaan tim darurat sangat penting untuk penanggulangan kecelakaan, termasuk evakuasi korban dan penanganan medis cepat (Jasa Raharja Bengkulu, 2024).

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan responsif secara terpadu. Pelaksanaan operasi dan razia gabungan oleh Satlantas Polres Mukomuko bersama instansi terkait menunjukkan adanya upaya preventif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta memastikan kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan. Selain itu, pengawasan dan patroli rutin pada titik-titik rawan kecelakaan, termasuk pemasangan rambu lalu lintas di lokasi berisiko, merupakan langkah strategis untuk meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan akibat faktor lingkungan dan infrastruktur jalan. Di sisi lain, kesiapsiagaan tim tanggap darurat menjadi aspek penting dalam menekan tingkat fatalitas korban

melalui proses evakuasi dan penanganan medis yang cepat. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum, pengawasan lapangan, edukasi masyarakat, serta kesiapan penanganan pasca kecelakaan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Mukomuko tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada perlindungan dan penyelamatan korban guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang lebih optimal.

## **2. Pencegahan Kecelakaan Dijalan Raya Kab. Mukomuko**

Secara umum, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk mencegah kecelakaan di jalan raya seperti di Mukomuko:

### **a. Pendidikan Dan Penyuluhan Keselamatan**

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengendara, khususnya remaja yang merupakan kelompok rentan terhadap kecelakaan di area ini, sangatlah krusial. Penyuluhan ini mencakup pentingnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas, mengenakan alat keselamatan, serta menghindari tindakan berisiko saat mengemudi.

### **b. Peningkatan Sarana Jalan**

Pemerintah lokal dan lembaga terkait harus memperbaiki kondisi jalan yang buruk, meningkatkan

pencahayaan di jalan, serta memasang tanda-tanda yang jelas untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan, terutama di daerah berbahaya seperti jalan yang terkena abrasi.

### **c. Penegakan Aturan yang Tegas**

Tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polres Mukomuko, seperti penindakan dan penertiban kendaraan yang tidak memenuhi syarat, merupakan hal penting untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui aspek edukasi, perbaikan infrastruktur, dan penegakan hukum. Pendidikan dan penyuluhan keselamatan berperan penting dalam membangun kesadaran serta mengubah perilaku masyarakat, khususnya kalangan remaja yang rentan terlibat kecelakaan akibat kurangnya pemahaman dan disiplin berlalu lintas.

Selain itu, peningkatan sarana jalan seperti perbaikan kerusakan jalan, penambahan penerangan, dan pemasangan rambu-rambu yang memadai dapat mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kondisi jalan yang tidak aman. Di sisi lain,

penegakan aturan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi instrumen penting untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Dengan demikian, keberhasilan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga pada dukungan infrastruktur yang memadai serta konsistensi aparat dalam menegakkan hukum secara

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan kajian serta analisis yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis tentang adanya berbagai elemen yang menyebabkan tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko terbukti akurat. Penyebab utama dari kecelakaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manusia dengan persentase tertinggi, diikuti oleh faktor kendaraan, keadaan jalan, serta dampak lingkungan dan cuaca.

Secara lebih mendalam, penyebab utama kecelakaan mencakup perilaku pengemudi yang kurang disiplin di jalan, keadaan lelah, penggunaan telepon saat mengemudi, serta kurangnya pengetahuan mengenai keselamatan berkendara. Faktor kendaraan juga berperan dengan adanya kondisi teknis yang tidak memadai, seperti rem, ban, atau lampu yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, kondisi jalan yang buruk, kurangnya penerangan dan rambu lalu lintas, serta cuaca ekstrem seperti hujan lebat dapat meningkatkan risiko

terjadinya kecelakaan.

Terkait dengan upaya penanggulangan, Satlantas Polres Mukomuko telah mengambil sejumlah tindakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Tindakan tersebut mencakup patroli rutin di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, operasi keselamatan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di sekolah dan komunitas. Penurunan jumlah korban jiwa dari 18 orang pada tahun 2025 menjadi 4 orang pada semester pertama 2026 menunjukkan bahwa aktivitas patroli dan pemasangan penerangan jalan di lokasi-lokasi rawan mulai memberikan hasil yang positif. Namun, efektivitas tindakan tersebut masih terhambat oleh jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah serta tingginya frekuensi pelanggaran. Oleh karena itu, pengurangan kecelakaan di Kabupaten Mukomuko memerlukan peningkatan kerjasama antara kepolisian, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan masyarakat agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

guna memberikan informasi dan peringatan yang memadai kepada pengguna jalan. Di samping itu, kualitas dan kelayakan kendaraan perlu mendapat perhatian melalui pemeriksaan rutin untuk memastikan kendaraan beroperasi dalam kondisi yang aman. Kerja sama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan juga perlu diperkuat dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib. Dengan

pelaksanaan berbagai rekomendasi tersebut secara berkelanjutan, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko dapat berkurang secara signifikan serta tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Data Polres Mukomuko. (2024), *Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Mukomuko*. Mukomuko: Kepolisian Resor Mukomuko.
- I Putu Edy Githa Perdana (2024), *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2024). *Kampanye Keselamatan Berkendara Nasional*. Jakarta: Kemenhub.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Moleong, Lexy J (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh., Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2024, hlm. 54
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rhapyalyani Herno Della (2024), *Keselamatan Lalu Lintas: Teori Dan Aplikasi*, CV. EUREKA MEDIA AKSARA, Jawa Tengah.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sabubu, T. A. W. (2025). *Dinamika*

*Politik Hukum Dalam Positivisasi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.53491/hunila.v4i1.1905>

Titin Supartini (2024), *Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Diri Berlalu Lintas melalui ETLE dan Pengawasan Polisi*, CV. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Gramedia.

## JURNAL

- Elsa, Trecy Tiara, & Farida (2021). “Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Konstruksi*, Vol. 19, No. 2. Halaman 2.
- Handoko Suseno (2022), “Kecelakaan Menghambat Tumbuh dan Berkembang Suatu Bangsa”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 10, halaman 1346 .
- Lovely Lady (2021), “Human Error dalam Berkendara Berdasarkan Kebiasaan Pelanggaran Oleh Pengemudi”, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*”, Vol. 8, No. 1, halaman 23.
- Muhammad Rafki (2020), “Analisis Kriminologi Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 3, No. 1, halaman 96.
- Trecy Tiara Elsa (2022), “Analisis Biaya Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Garut”, *Jurnal Konstruksi*, Vol. 19,

No. 2, halaman 429.

Yogi Van Valen (2022), “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Padang-Bukittinggi Km 67” *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 2, No. 1, halaman 244.

#### **INTERNET**

Auto 2000, “Waspada! 8 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas”, diunduh tanggal 26 April 2025 di [8 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas | Auto2000](#)

[Global Business](#), “Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Meninggal Dunia Laka Lantas di Desa Pasar Tebat, Mukomuko”, diunduh tanggal 25 April 2025 dari [Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Meninggal Dunia Laka Lantas di Desa Pasar Tebat, Mukomuko - Global Business](#)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara”, diunduh tanggal 26 April 2025 dari [Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia](#)